

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 14, LD 2009/NO. 14 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA MAGELANG

ABSTRAK : — Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu ditinjau kembali, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Magelang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No.28 Th. 1999; UU No. 12 Th. 2003; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 2 Th. 2008; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 5 Th. 2009; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan partai politik dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.
- Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan perda ini, Pemberian bantuan keuangan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, Penggunaan Bantuan keuangan, Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan Bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009 dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Sosial dengan objek belanja bantuan partai politik, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 11 Tahun 2008 tentang 2 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada partai politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.
 - Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Desember 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 15.
 - Penjelasan : 4 hlm